



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bangka Barat serta untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan program pemerintah dan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
8. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Lembaga Adat Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai mitra Pemerintah/Desa dan Lembaga Adat Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan

mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

13. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penataan, pembentukan dan pemberdayaan LKD dan LAD bagi desa di wilayah kabupaten bangka barat.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
 - a. mendudukan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian keempat

RT dan RW

Pasal 7

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT/ RW adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. penduduk RT/ RW setempat dan bertempat tinggal pada RT/ RW setempat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- e. pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- f. sudah atau pernah menikah;
- g. sehat rohani dan jasmani; dan
- h. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua RT/RW

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua RT/RW dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung.
- (2) Peserta pemilihan Ketua RT/RW adalah kepala keluarga rumah tangga yang ada di lingkungan RT/RW setempat.

Pasal 10

Proses pemilihan ketua RT/RW dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menunjuk perangkat Desa sebagai fasilitator pemilihan Ketua RT/RW;
- b. perangkat Desa memberi tahu warga yang akan melaksanakan pemilihan Ketua RT/RW melalui undangan untuk dilakukan musyawarah Ketua RT/RW dengan mencantumkan tempat, waktu dan peserta pemilih;
- c. proses musyawarah dilakukan melalui pendaftaran calon Ketua RT/RW, musyawarah pemilihan dan penetapan hasil musyawarah;
- d. apabila calon Ketua RT/RW hanya 1 (satu) orang, maka langsung ditetapkan sebagai Ketua RT/RW; dan
- e. proses pemilihan melalui hasil musyawarah dituangkan dengan Berita Acara melalui musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa oleh fasilitator pemilihan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Jika melalui musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak mencapai hasil kesepakatan maka dilanjutkan dengan proses voting secara tertutup.
- (2) Proses voting melalui kegiatan:
 - a. Fasilitator menyiapkan:
 1. kotak suara;
 2. kertas untuk penulisan calon yang dipilih; dan
 3. ballpoint.
 - b. Perhitungan suara dilakukan setelah selesainya voting dilakukan dengan dihadiri oleh para calon atau wakil para calon.
- (3) Proses hasil pemilihan lewat voting dituangkan dengan berita acara hasil pemilihan dan disampaikan kepala Desa oleh fasilitator pemilihan untuk ditetapkan oleh Kepala Desa yang terpilih.

Pasal 12

Apabila kondisi pemilihan melalui musyawarah dan/atau voting tidak memungkinkan maka pemilihan Ketua RT/RW dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

Pasal 13

Proses pemilihan langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. kepala desa menunjuk aparat desa sebagai fasilitator pemilihan ketua RT/RW di desa yang bersangkutan;
- b. aparat desa menunjuk warga yang akan membantu pendataan pemilih
- c. pemilih yang didata adalah kepala keluarga di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
- d. fasilitator mengumumkan kepada warga yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua RT/RW dengan lama waktu selama 3 (tiga) hari;
- e. jika pendaftar calon Ketua RT/RW hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari;
- f. apabila setelah diperpanjang, calon Ketua RT/RW tetap 1 (satu) orang maka fasilitator mengusulkan kepada Kepala Desa untuk menetapkan ketua RT/RW;
- g. apabila calon 2 (dua) orang atau lebih maka dilakukan pemilihan langsung dengan metode:
 - 1) pemilih datang ke tempat dan waktu yang ditetapkan fasilitator melalui undangan untuk memberikan hak suaranya; atau
 - 2) fasilitator dibantu warga desa membawa kotak suara ke tempat warga yang mempunyai hak pilih.
- h. metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan kesepakatan calon;
- i. perhitungan suara hasil pemilihan langsung dilakukan setelah selesai kegiatan pemberian suara dan dihadiri oleh calon atau wakilnya;
- j. hasil pemilihan langsung dituangkan dalam Berita Acara hasil pemilihan oleh fasilitator pemilihan dan disampaikan kepada aparat desa untuk ditetapkan sebagai Ketua RT/RW.

Pasal 14

Pemberhentian Pengurus RT/RW sebelum habis masa tugasnya selama 5 (lima) tahun dalam hal meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

Pasal 15

Ketua RT/RW dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:

- a. ketua RT/RW melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program pemerintah, dan/ atau norma kehidupan masyarakat;
- b. ketua RT/RW tidak bertempat tinggal di wilayah RT/RW tersebut (meninggalkan desa setempat) minimal 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak bersedia melaksanakan program pemerintah;
- c. tidak menghadiri rapat desa atas undangan Kepala Desa dan/atau BPD dalam waktu 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai LKD.

Pasal 16

- (1) Apabila Calon Ketua RT/RW hanya 1 (satu) orang dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka bisa langsung ditetapkan sebagai Ketua RT.
- (2) Apabila Calon Ketua RT/RW tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari dan apabila setelah 3 (tiga) hari calon masih tetap tidak memenuhi syarat, maka Kepala Desa bisa menunjuk pelaksana tugas (plt) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Pemberhentian Pengurus RT/RW oleh Kepala Desa dapat dilakukan dengan forum musyawarah RT/RW dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi.

Bagian Keenam
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibentuk di Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
- (3) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga di perdesaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
- (4) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan, meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. perencanaan sehat.
- (5) Uraian 10 (sepuluh) program pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Struktur keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina dijabat Kepala Desa
 - b. Ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
 - c. wakil ketua dijabat isteri/suami Sekretaris Desa;
 - d. sekretaris;
 - e. bendahara;
 - f. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Sekretaris Desa tidak memiliki isteri/suami maka ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program bidang Pembinaan Karakter Keluarga;
 - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program bidang Pendidikan dan Peningkatan ekonomi keluarga;
 - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program bidang Penguatan ketahanan keluarga;
 - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program bidang Kesehatan keluarga dan lingkungan.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (6) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (7) Dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa dapat membentuk Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma.
- (8) Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lingkungan/dusun, RW, RT dan Dasa Wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 20

Persyaratan menjadi keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45 serta Bhinneka Tunggal Ika;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kemauan, kemampuan, dan waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- f. mempunyai loyalitas dan integritas yang tinggi.

Pasal 21

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
 - b. penggerakkan peran serta masyarakat;
 - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
 - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (3) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
 - b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara keseluruhan;
 - d. mengkoordinasikan kebijakan program/ kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (4) Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (5) Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - b. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- (6) Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - d. menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
- (7) Kelompok Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Ketua mempunyai tugas dan fungsi:

1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai bidangnya;
2. melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja dalam pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa;
4. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa.

b. Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:

1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
2. melakukan fungsi koordinasi bersama ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja;
3. melakukan koordinasi internal Kelompok Kerja;
4. menyusun rencana pertemuan rutin Kelompok Kerja.

- d. Anggota mempunyai tugas dan fungsi:
1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja;
 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Bagian Ketujuh
Karang Taruna

Pasal 22

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berkedudukan di Desa.

Pasal 23

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang, terdiri dari:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. usaha kesejahteraan sosial;
 3. usaha kelompok bersama;
 4. kerohanian dan pembinaan mental;
 5. olahraga dan seni budaya;
 6. lingkungan hidup;
 7. hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan.
- (2) Susunan Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di putuskan dalam Musyawarah Warga di desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan Desa atau komunitas adat yang sederajat merupakan anggota Karang Taruna.
- (4) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Pasal 24

Persyaratan untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. berdomisili di desa setempat;
- f. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 25

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. Administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;

- b. Fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- i. pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedelapan

Posyandu

Pasal 26

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah lembaga kemasyarakatan desa yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan

dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah, dan dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola Posyandu.

- (2) Posyandu agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan aktif, dibutuhkan sumberdaya yang mendukung antara lain:
 - a. jumlah kader paling sedikit 5 (lima) orang;
 - b. memiliki kader yang memenuhi kriteria;
 - c. sarana dan prasarana pendukung yang memenuhi standar.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun menurut spesifik layanan warga terdiri dari:
 - a. Layanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Pendampingan remaja;
 - c. Pendampingan warga berusia lanjut;
 - d. Pendidikan usia dini;
 - e. Penanganan penyakit kronis dan menahun;
 - f. Informasi dan pelaksanaan vaksinasi;
 - g. Pencegahan dan penanganan penderita Covid-19;
 - h. Penanganan keluarga miskin kronis;
 - i. Penyaluran bantuan sosial;
 - j. Layanan pada warga desa lainnya.
- (4) Jenis layanan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (5) Layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan:
 - a. menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu hamil melahirkan dan nifas;
 - b. membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan kegiatan yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;

- e. menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan keluarga.
- (6) Pendampingan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan:
- a. melibatkan remaja dalam upaya intervensi terkait permasalahan remaja;
 - b. memantau kesehatan remaja secara berkala;
 - c. mengedukasi remaja untuk hidup sehat;
 - d. menurunkan angka pernikahan dini;
 - e. membekali remaja untuk mempersiapkan masa depannya dengan menjadi Generasi Berencana yang kreatif dan berwawasan luas.
- (7) Pendampingan warga berusia Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan:
- a. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lansia dimasyarakat, sehingga terbentuk layanan kesehatan yang dapat mengakomodir kebutuhan lansia;
 - b. mendekatkan pelayanan dan meningkatkan peran masyarakat maupun pihak lainnya;
 - c. meningkatkan komunikasi antar masyarakat usia lanjut;
 - d. membantu lansia agar tetap sehat dan bugar, baik secara fisik maupun psikis;
 - e. membantu deteksi dini terhadap penyakit pada lansia dan gangguan kesehatan lainnya;
 - f. sarana lansia untuk bisa lebih meningkatkan interaksi sosial dengan sesamanya yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi psikologisnya.
- (8) Pendirian Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Susunan Pengurus Posyandu, terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang terdiri dari :

1. bidang kesehatan;
 2. bidang pendidikan;
 3. bidang lingkungan;
 4. bidang ekonomi; dan
 5. bidang lainya sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan tempat pelaksanaan;
 - b. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait;
 - c. melaksanakan Kegiatan layanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan Kesehatan ibu dan anak mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan gerakan reproduksi keluarga sejahtera;
 - b. peningkatan gerakan ketahanan keluarga;
 - c. peningkatan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - d. peningkatan kesehatan masyarakat.
- (3) Pendampingan Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. Sebelum hari pelaksanaan pendampingan Remaja antara lain:
 1. menyebarluaskan hari pelaksanaan melalui pertemuan warga setempat atau melalui media komunikasi yang tersedia termasuk media sosial;
 2. mempersiapkan tempat pelaksanaan sesuai kesepakatan;
 3. mempersiapkan sarana prasarana, termasuk media KIE;
 4. melakukan pembagian tugas antar Kader;
 5. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas terkait.

- b. Pada hari pelaksanaan pendampingan remaja antara lain:
 - 1. melaksanakan kegiatan pendampingan;
 - 2. setelah pendampingan Remaja selesai, Kader dan Petugas Puskesmas melengkapi pencatatan dan membahas asil kegiatan serta merencanakan tindak lanjut (termasuk menilai/mengevaluasi hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan dari Posyandu pada bulan berikutnya).
 - c. Di luar hari pelaksanaan kader memberikan pendampingan pada remaja yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kader mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat remaja;
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS), kesehatan reproduksi remaja, pencegahan penyalahgunaan Napza, gizi, aktifitas fisik, pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pencegahan kekerasan pada remaja.
 - c. Sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan remaja di desa.
- (5) Pendampingan warga berusia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua mempunyai tugas:
 - 1. bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan posyandu;
 - 2. bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan semua stake holder dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan posyandu.

- b. Sekretaris mempunyai tugas:
Mencatat semua aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pengendalian posyandu.
 - c. Bendahara mempunyai tugas:
Pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pelaporan keuangan posyandu.
 - d. Kader mempunyai tugas:
 1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan pada kegiatan posyandu;
 2. memobilisasi sasaran pada hari pelayanan posyandu;
 3. melakukan pendaftaran sasaran pada pelayanan posyandu lanjut usia;
 4. melaksanakan kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan para lanjut usia dan mencatatnya dalam KMS atau buku pencatatan lainnya;
 5. membantu petugas dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan lainnya;
 6. melakukan penyuluhan (kesehatan, gizi, sosial, agama dan karya) sesuai dengan minatnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pendampingan warga berusia lanjut mempunyai fungsi:
- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan hidup sehat lansia;
 - b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif, meliputi: Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), aktifitas fisik dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - c. sebagai surveilans dan pemantauan kesehatan lansia di desa.

- (7) Layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:
- a. Kegiatan Utama meliputi:
 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yaitu kesehatan ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak balita;
 2. Keluarga Berencana (KB);
 3. Imunisasi;
 4. Gizi;
 5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare.
 - b. Kegiatan pengembangan/tambahan disesuaikan dengan kondisi wilayah antara lain:
 1. Bina Keluarga Balita (BKB);
 2. Kelas Ibu Hamil dan Balita;
 3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya : Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum;
 4. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Usaha Kesehatan Gizi Masyarakat Desa (UKGMD);
 6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP);
 7. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga (TOGA);
 8. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam;
 9. Tabungan Ibu bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas);
 10. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL);
 11. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Bina Keluarga Remaja (BKR);
 12. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- (8) Pendampingan warga berusia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/tambahan yaitu:
- a. Kegiatan pengukuran IMT melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali;
 - b. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 1 bulan sekali, namun bagi yang menderita tekanan darah tinggi dianjurkan setiap minggu. Hal ini dapat dilakukan di puskesmas atau pada tenaga kesehatan terdekat;
 - c. Kegiatan pemeriksaan kadar haemoglobin darah (Hb), gula darah dan kolesterol darah. Bagi lanjut usia yang sehat cukup di periksa setiap 6 bulan. Namun bagi yang mempunyai faktor resiko seperti turunan kencing manis, gemuk sebaiknya 3 bulan sekali dan bagi yang sudah menderita maka dilakukan di posyandu setiap bulan. Kegiatan pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan oleh tenaga Puskesmas atau dikoordinasikan dengan laboratorium setempat;
 - d. Kegiatan konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi harus dilakukan setiap bulan karena permasalahan lanjut usia akan meningkat dengan seiring waktu, selain itu dapat memantau faktor risiko penyakit-penyakit degeneratif agar masyarakat mengetahui dan dapat mengendalikannya;
 - e. Konseling usaha ekonomi produktif dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Kegiatan aktivitas fisik/senam dilakukan minimal 1 (satu) minggu sekali diluar jadwal penyelenggaraan posyandu.
- (9) Penyelenggaraan Layanan kesehatan ibu dan anak digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:

- Meja 1 : tempat pendaftaran;
- Meja 2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan/panjang badan, dan pengukuran antropometri lainnya pada sasaran (bayi, anak balita, ibu hamil, WUS);
- Meja 3 : tempat Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat);
- Meja 4 : tempat penyuluhan perorangan;
- Meja 5 : tempat pelayanan teknis kesehatan, meliputi pelayanan KIA, Imunisasi dan pengobatan.

(10) Penyelenggaraan pendampingan Remaja digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:

- Meja 1 : tempat pendaftaran;
- Meja 2 : tempat penimbangan berat badan, pengukuran Tinggi badan, Pengukuran tekanan darah, lingkaran lengan atas, lingkaran perut dan pengecekan anemia remaja putri secara klinis apabila ada tanda klinis anemia dirujuk ke fasilitas kesehatan;
- Meja 3 : tempat Pencatatan pengukuran ke register dan buku pemantauan kesehatan remaja;
- Meja 4 : tempat pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan;
- Meja 5 : tempat KIE dilakukan secara bersama sama seperti penyuluhan, pemutaran film, bedah buku, dan pengembangan keterampilan.

(11) Penyelenggaraan layanan pendampingan warga berusia lanjut digerakkan oleh kader yang jumlahnya minimal 5 (lima) orang dengan bimbingan teknis dari puskesmas dan sektor terkait, dengan mengacu pada sistem 5 (lima) meja, antara lain:

- Meja 1 : tempat pendaftaran;
- Meja 2 : tempat penimbangan dan pencatatan berat badan, pengukuran dan pencatatan tinggi badan serta penghitungan index massa tubuh (IMT);

- Meja 3 : tempat melakukan kegiatan Pemeriksaan dan pengobatan sederhana (tekanan darah, gula darah, Hb dan pemberian vitamin, dll);
- Meja 4 : tempat melakukan kegiatan konseling (kesehatan, gizi dan kesejahteraan);
- Meja 5 : tempat memberikan informasi dan melakukan kegiatan sosial (pemberian makan tambahan, bantuan modal, pendampingan, dan lain-lain sesuai kebutuhan).

Bagian Kesembilan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang, terdiri atas:
 1. keagamaan dan pembinaan mental;
 2. pembangunan perekonomian dan koperasi;
 3. ketentraman dan ketertiban;
 4. pendidikan dan kebudayaan;
 5. kesejahteraan sosial;
 6. pemberdayaan masyarakat;
 7. kepemudaan olah raga dan kesenian.
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah penduduk Desa setempat dengan persyaratan sebagai

berikut :

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Desa setempat;
 - h. bersedia dipilih menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus Rukun Tetangga, pengurus Rukun Warga, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun.
- (3) Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam musyawarah khusus yang dipimpin oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Anggota Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat, karena:

- a. habis masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. pindah tempat tinggal;
- e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 32

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
- d. mengoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan bersama Pemerintah Desa;
- b. pengoordinasian kegiatan bersama-sama Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- c. pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- d. pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan;
- e. pelaksanaan penggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

BAB IV

MASA BAKTI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 34

- (1) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 35

Masa Bakti pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB V

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 36

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 37

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 38

- (1) Persyaratan pengurus LAD antara lain meliputi:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa;

- c. mempunyai kemauan dan kepedulian dan dikenal sebagai tokoh adat atau memiliki minat dalam pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat;
 - d. bersedia dicalonkan sebagai pengurus LAD;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD;
 - g. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa.
- (2) Struktur kepengurusan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Masa kepengurusan LAD ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Lembaga Adat di Desa.
- (4) Pergantian Pengurus LAD dilaksanakan apabila pengurus yang ada :
- a. berhalangan tetap;
 - b. melakukan tidak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. meninggal dunia;
 - e. penggantian antar waktu pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Pengurus/Pemangku Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 40

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 4 Maret 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI D